

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – PEMILU 2024
2023

KPT 4 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 51/PP.04.1-BA/5202/2023.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.